



KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

MAKSUD DAN TUJUAN

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (Perseroan) konsisten menjaga akuntabilitas perusahaan di seluruh jajaran operasional bisnis, diawali dengan integritas dan tanggung jawab karyawan. Kebijakan Penanganan Pelaporan Pelanggaran merupakan salah satu cara yang ditempuh Perseroan untuk menjaga akuntabilitas perusahaan dengan menyediakan prosedur untuk menangani potensi kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.

Tujuan dari penerapan Kebijakan Penanganan Pelaporan Pelanggaran ini adalah untuk mencegah dan sebagai mekanisme deteksi dini atas pengungkapan permasalahan yang melanggar kode etik Perseroan, jaminan untuk menegakkan mekanisme penyelesaian masalah secara efektif dan menjaga citra positif Perseroan sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penerapan Kebijakan Penanganan Pelaporan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dapat ditindaklanjuti dalam pelaporan pelanggaran adalah tindak pelanggaran Kode Etik yang mengakibatkan kerugian finansial dan merusak citra Perseroan;
- b. Pihak pelapor adalah pihak eksternal maupun internal termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan para pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam hubungan kerja dengan Perseroan;
- c. Pihak terlapor meliputi Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh karyawan Perseroan.

PEDOMAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pedoman penanganan pengaduan pelaporan pelanggaran harus mengacu pada:

- a. Prinsip kerahasiaan isi pelaporan dan pelapor;
- b. Menjamin perlindungan penuh atas identitas pihak pelapor;
- c. Komitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, baik secara tertulis maupun lisan, mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Pelaporan dibuat dan ditujukan pada pihak manajemen dan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dapat melalui:
 1. Situs Perseroan www.mmi.co.id pada menu Kontak
 2. Email: pengaduan@mmi.co.id
- b. Unit Audit Internal menelaah pengaduan/pelaporan dan menyerahkan hasilnya ke manajemen Perseroan.
- c. Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dan memutuskan pelanggaran tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- d. Pendokumentasian dan pengawasan setiap pelaporan termasuk langkah-langkah penyelesaiannya dilakukan melalui Unit Audit Internal.

Kebijakan ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan baik dari dalam maupun luar Perseroan.
